KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **SEKRETARIAT JENDERAL** **PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**	**NOMOR SOP**	KHH.X.1c.3b.3
	TANGGAL PEMBUATAN	12 APRIL 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 April 2021
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **FOUJIEN, DCE. ANNAF BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.**
	NAMA SOP	**PENANGANAN EMERGENCY SERVER**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348). 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 5. Kepetusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.04 Tahun 2020 tentang Grand Design Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.	1. Memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pembangunan aplikasi 2. Memiliki kemampuan dalam memahami pembuatan aplikasi dan proses integrasi data.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penanganan Recovery Server Karena Pemadaman Listrik	1. Perangkat Pengolah Data 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. Akses Aplikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka integrasi dan pertukaran data dan informasi antar unit kemenkumham tidak dapat berjalan dengan baik	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Standar Operasional Prosedur
Penanganan Emergency Server

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kapusdatin	Kabidjar	Kasubbid Pemeliharaan TI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Informasi terkait emergency	Mulai			Nota dinas dari Biro Umum	5 menit	Disposisi nota dinas ke kabidjar	
2	Memberi disposisi				Nota dinas	5 menit	Disposisi ke kasubbid pemeliharaan TI	
3	Melakukan shutdown service-service aplikasi critical dan non-critical				Data services aplikasi critical dan non-critical	20 menit	Non-aktif services aplikasi critical dan non-critical	
4	Melakukan shutdown server critical dan non-critical				Data server critical dan non-critical	30 menit	Non-aktif server critical dan non-critical	
5	Melakukan shutdown server storage				Data server storage	30 menit	Non-aktif server storage	opsional : jika menggunakan server storage
6	Menerima Informasi pemulihan listrik				Nota dinas	5 menit	laporan pemulihan listrik	
7	disposisi ke kasubbid pemeliharaan TI				Nota dinas	5 menit	Disposisi ke kasubbid pemeliharaan TI	
8	Menghidupkan/mengaktifkan kembali server storage				Data server storage	20 menit	server storage aktif	opsional : jika menggunakan server storage
9	Menghidupkan/mengaktifkan kembali server critical dan non-critical				Data server critical dan non-critical	30 menit	server critical dan non-critical aktif	
10	Menghidupkan/mengaktifkan kembali service-service aplikasi critical dan non-critical			Selesai	Data services aplikasi critical dan non-critical	30 menit	services aplikasi critical dan non-critical aktif	